



PUTUSAN
Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Bek

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara dengan Terdakwa;

1. Nama lengkap : SERLI UTAMI Binti Alm. MEMED ABDUL ROJAK;
2. Tempat lahir : Ciamis;
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 25 September 2001;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Sindangsari Rt. 003 Rw. 001 Kel. Legokjawa Kec. Cimerak Kab. Pangandaran Prov. Jawa Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan 20 Desember 2023;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan 29 Januari 2024;
3. Penyidik perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan 28 Februari 2024;
4. Penyidik perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan 29 Maret 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan 16 April 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 16 April 2024 sampai dengan 15 Mei 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan 14 Juli 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Halaman 1 dari 44 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Bek



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Bek tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Bek tentang penetapan hari sidang;

Setelah mendengar dakwaan dari Penuntut Umum yang intinya telah dimengerti dan dipahami oleh Terdakwa;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi yang dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing, serta keterangan Terdakwa di depan persidangan;

Setelah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah didengar tuntutan dari Penuntut Umum agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa SERLI UTAMI Binti (Alm) MEMED ABDUL ROJAK bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah olah data yang otentik" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 51 Ayat (1) Jo. Pasal 35 UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone Android Merek INFINIX Smart 3 Plus X627 Warna Hitam;
 - 1 (satu) Buah kartu ATM BRI Warna Biru dengan Nomor 6013 0112 6289;
 - 1 (satu) buah akun Instagram @rizkky_q.a dengan alamat URL : https://instagram.com/rizkky_q.a?igshid=NzZIODBkYWE4Ng== ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Buah Facebook atas nama Rmagesta dengan alamat URL :
<https://www.facebook.com/rizky.magesta?mibextid=ZbWKwL>;
- 1 (Satu) buah akun Whatsapp dengan Nomor 085724766947;
Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang Tunai sebesar Rp. 1.400.000,- (Satu juta empat ratus ribu rupiah)
Dikembalikan kepada saksi LATHIFAH KHAIRUNNISA BINTI ELI HIDAYAT;

4. Menetapkan Terdakwa SERLI UTAMI Binti (Alm) MEMED ABDUL ROJAK untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dalam pembelaannya mengajukan permohonan yang pada pokoknya menyatakan agar dapat diperingat hukuman pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum diajukan di persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa SERLI UTAMI Binti (Alm) MEMED ABDUL ROJAK, pada tahun 2019 sampai dengan tanggal 25 November 2023 sekitar pukul 14.45 wib atau setidaknya-tidaknya antara tahun 2019 sampai dengan tahun 2023, sehingga harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, bertempat pada tempat-tempat tertentu di Dsn. Sindangsari Rt. 003 Rw. 001 Kel. Legokjawa Kec. Cimerak Kab. Pangandaran Provinsi Jawa Barat, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ciamis, Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan (Pasal 84 Ayat (2) KUHP) atau Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang mengadili "*Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik*" yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 44 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 pada saat saksi Risky Magesta (merupakan Anggota Polres Bengkayang) sedang berada di Polres Bengkayang, Kapolres Bengkayang melalui Kasiwas Polres Bengkayang memanggil saksi guna mengklarifikasi kepada saksi perihal adanya orang yang melaporkan akun yang mengatasnamakan diri saksi Risky Magesta namun saksi mengatakan jika saksi tidak mengetahui terkait akun tersebut, karena akun yang benar milik saksi Risky Magesta adalah akun facebook dengan nama akun *Risky Magesta* dengan alamat URL: <https://www.facebook.com/risky.magesta?mibextid=kFxxJD>, akun Instagram miliknya dengan nama akun *@r.magestaa* dengan alamat URL: https://instagram.com/r.magestaa?igshid=YTQwZjQ0NmI0OA%3D%3D&utm_source=qr selanjutnya saksi Risky Magesta setelah menghadap Kasiwas Polres Bengkayang langsung menceritakan tentang kebenaran akun yang dilaporkan tersebut dan mencoba melacak akun yang mengatasnamakan dirinya melalui akun Facebook miliknya dengan nama akun *Risky Magesta* dengan alamat URL: <https://www.facebook.com/risky.magesta?mibextid=kFxxJD>, akun Instagram miliknya dengan nama akun *@r.magestaa* dengan alamat URL: https://instagram.com/r.magestaa?igshid=YTQwZjQ0NmI0OA%3D%3D&utm_source=qr namun setelah dilakukan pelacakan ternyata diketahui jika akun yang dilaporkan tersebut adalah bukan akun milik saksi Risky Magesta, tetapi merupakan akun yang dibuat oleh seorang perempuan yang bernama SERLI UTAMI.
- ❖ Bahwa pada hari Senin tanggal 27 November 2023 saksi Risky Magesta diberitahu oleh saksi Maydina yang merupakan pacar saksi, jika saksi Maydina di chat oleh seseorang yang tidak dikenal dengan akun atas nama *sucinisa annazmi*, akun tersebut menanyakan tentang hubungan antara saksi Maydina dengan saksi Risky Magesta, akun *sucinisa annazmi* tersebut juga menanyakan tentang akun *@rizkky_g.a.* Selanjutnya Saksi Risky Magesta menjelaskan kepada saksi Maydina bahwa akun tersebut adalah bukan akun milik saksi Risky Magesta yang asli namun akun tersebut dibuat seolah-olah milik saksi Risky Magesta oleh terdakwa Serli Utami.

Halaman 4 dari 44 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ❖ Bahwa Terdakwa SERLI UTAMI Binti (Alm) MEMED ABDUL ROJAK telah mengambil data-data pribadi maupun foto-foto milik saksi Risky Magesta dari akun asli milik saksi Risky Magesta, untuk digunakan kedalam akun @rizkky_q.a. yang dibuat oleh terdakwa Serli Utami, tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin saksi Risky Magesta dengan cara menangkap layar/screenshot pada foto ataupun video yang dibuat oleh saksi Risky Magesta dengan menggunakan Handphone merk INFINIX X627 warna hitam milik Terdakwa Serli, yang kemudian akun atas nama @rizkky_q.a. digunakan untuk menakut-nakuti saksi Lathifah Khairunnisa yang merupakan seorang mahasiswi yang berasal dari daerah Tebing Tinggi, Sumatera Utara dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi dengan cara meminta sejumlah uang dari saksi Lathifah untuk terdakwa Serli Utami dengan cara mengancam akan menyebarkan foto-foto maupun video asusila milik saksi Lathifah Khairunnisa yang pernah dikirim ke terdakwa Serli Utami. Mengetahui hal tersebut saksi Risky Magesta kemudian melaporkan terdakwa Serli Utami ke Polres Bengkayang.
- ❖ Bahwa Terdakwa SERLI UTAMI Binti (Alm) MEMED ABDUL ROJAK membuat sebuah akun dengan nama Rmagesta dengan alamat URL: <https://www.facebook.com/rizky.magesta?mibextid=ZbWKwL>, Instagram dengan nama akun @rizkky_q.a dengan alamat URL: https://instagram.com/rizkky_q.a?igshid=NzZlODBkYWE4Ng== dan Whatsapp dengan nomor 085724766947 atas nama RIZKI MAGESTA dengan postingan berupa foto/gambar serta video story milik saksi Risky Magesta di rumah Terdakwa yang beralamat di Dsn. Sindangsari Rt. 003 Rw. 001 Kel. Legokjawa Kec. Cimerak Kab. Pangandaran Provinsi Jawa Barat, akun tersebut dibuat oleh Terdakwa pada tahun 2019 dengan menggunakan nama dan data pribadi dari Saksi Risky Magesta agar seolah-olah akun tersebut adalah benar milik saksi Risky Magesta. sehingga oranglain akan mengira jika akun tersebut adalah milik saksi Risky Magesta yang asli.
- ❖ Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekira pukul 10.00 wib saat saksi Lathifah Khairunnisa sedang berada di rumah saksi yang beralamat di Griya Bulian Permai Rt. 000 Rw. 000 Ds. Pinang Mancung Kec. Bajenis Kota Tebing Tinggi Provinsi Sumatera



Utara, saksi Lathifah Khairunnisa sempat mengecek di sosialmedia tiktok, saksi Lathifah Khairunnisa menemukan akun Risky Magesta yang asli lalu saksi Lathifah Khairunnisa membandingkan dengan akun Risky Magesta yang lain, setelah itu saksi Lathifah Khairunnisa mencari tahu tentang kebenaran akun yang mengatasnamakan Risky Magesta, ternyata akun Risky Magesta dengan nama akun instagram @rizkky_q.a dan nama akun facebook Rmagesta adalah bukan milik saksi Risky Magesta dan diketahui bahwa saksi Risky Magesta merupakan anggota Kepolisian Resor Bengkayang, untuk memastikan kemudian saksi Lathifah Khairunnisa melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bengkayang untuk ditindaklanjuti.

- ❖ Bahwa tujuan Terdakwa SERLI UTAMI Binti (Alm) MEMED ABDUL ROJAK membuat akun Facebook dan Instagram atas nama saksi Risky Magesta untuk mendekati perempuan di media sosial dan melakukan pemerasan dengan cara mengancam dan meminta sejumlah uang terhadap beberapa perempuan di media sosial tersebut
- ❖ Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Forensik No.LAB: 275/UN22.4/TD.02/2024 tanggal 11 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Novi Safriadi, S.T., M.T Nip. 198411032008011003 selaku Tenaga Ahli Pemeriksa pada Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura dan diketahui oleh Dr. Ing. Ir. Slamet Widodo, M.T., IPM Nip. 196712231992031002 selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura.

Pemeriksaan Laboratorium Forensik No.Lab: 275/UN22.4/TD.02/2024 tanggal 11 Januari 2024 Barang Bukti tersebut berupa 1 (satu) buah handphone merk INFINIX X627 SMART 3 PLUS warna Hitam, terpasang 2 (dua) buah kartu SIM yaitu kartu SIM 1 operator Indosat Ooredoo nomor 085724414003 dan kartu SIM 2 operator Indosat Ooredoo nomor 085724766947, dengan IMEI 1 : 355491100499526 & IMEI 2 : 355491100499534, disita dari SERLI UTAMI Binti (Alm) MEMED ABDUL ROJAK, *ditemukan informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan, berupa:*

A. Pemeriksaan Akun Facebook

1. Bahwa pada handphone INFINIX X627 SMART 3 PLUS terpasang aplikasi Facebook dan Facebook Lite.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada aplikasi Facebook tersinkron dengan 2 (dua) akun Facebook dalam status LOGOUT yaitu akun Facebook atas nama "Rita Silvia Alviani" dan ps4164066@gmail.com.

3. Pada aplikasi Facebook Lite tersinkron dengan 1 (satu) akun Facebook dalam status AKTIF atau LOGIN yaitu akun Facebook atas nama "Rmagesta", serta tersinkron pula dengan 6 (enam) akun Facebook dalam status LOGOUT yaitu akun Facebook atas nama "Rafael Rizky Arrahan", "Serli Utami", "Deni", "Rita Silvia Alviani", "Apip Permana", dan "Gita Yuliansari".

B. Pemeriksaan Akun Instagram

1. Bahwa pada handphone INFINIX X627 SMART 3 PLUS terpasang aplikasi Instagram.

2. Bahwa pada aplikasi Instagram tersinkron dengan akun Instagram AKTIF atas nama "rizkky_q.a" dan tersinkron pula dengan 2 (dua) akun Instagram lainnya yaitu akun Instagram atas nama "serliutamii" dan "apiprmna".

C. Pemeriksaan Akun Whatsapp

1. Bahwa pada handphone INFINIX X627 SMART 3 PLUS terpasang aplikasi Whatsapp.

2. Bahwa pada aplikasi Whatsapp tersinkron dengan akun Whatsapp AKTIF atas nama "....." nomor Whatsapp 085724766947.

3. Bahwa pada aplikasi Whatsapp ditemukan riwayat chat Whatsapp dan panggilan Whatsapp dengan kontak Whatsapp atas nama "Abcdefgh" nomor 081263044795.

4. Bahwa pada riwayat chat Whatsapp dengan "Abcdefgh" nomor 081263044795 diduga pengguna Whatsapp "....." nomor Whatsapp 085724766947 mengaku sebagai "Rizky Magesta".

5. Bahwa pada riwayat chat Whatsapp dengan "Abcdefgh" nomor 081263044795 ditemukan kiriman foto-foto bermuatan asusila atau pornografi.

6. Bahwa pada riwayat chat Whatsapp dengan "Abcdefgh" nomor 081263044795 ditemukan permintaan sejumlah uang dan ancaman kepada "Abcdefgh" nomor 081263044795.

Halaman 7 dari 44 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada riwayat chat Whatsapp dengan “Abcdefgh” nomor 081263044795 ditemukan pengakuan dari pengguna Whatsapp “.....” nomor Whatsapp 085724766947 bahwa dirinya bukan “Rizky Magesta” dan mengaku sebagai akun fake.

Perbuatan Terdakwa SERLI UTAMI Binti (Alm) MEMED ABDUL ROJAK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 51 Ayat (1) Jo. Pasal 35 UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa SERLI UTAMI Binti (Alm) MEMED ABDUL ROJAK, pada tahun 2019 sampai dengan tanggal 25 November 2023 sekitar pukul 14.45 wib atau setidaknya antara tahun 2019 sampai dengan tahun 2023, sehingga harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, bertempat pada tempat-tempat tertentu di Dsn. Sindangsari Rt. 003 Rw. 001 Kel. Legokjawa Kec. Cimerak Kab. Pangandaran Provinsi Jawa Barat, atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ciamis, Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan (Pasal 84 Ayat (2) KUHAP) atau Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang mengadili “*Dengan sengaja dan melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan Data Pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau oranglain yang dapat mengakibatkan kerugian Subjek Data Pribadi*” yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- ❖ Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 pada saat saksi Risky Magesta (merupakan Anggota Polres Bengkayang) sedang berada di Polres Bengkayang, Kapolres Bengkayang melalui Kasiwas Polres Bengkayang memanggil saksi guna mengklarifikasi kepada saksi perihal adanya orang yang melaporkan akun yang mengatasnamakan diri saksi Risky Magesta namun saksi mengatakan jika saksi tidak mengetahui terkait akun tersebut, karena akun yang benar milik saksi Risky Magesta

Halaman 8 dari 44 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah akun facebook dengan nama akun *Risky Magesta* dengan alamat URL: <https://www.facebook.com/risky.magesta?mibextid=kFxxJD>, akun Instagram miliknya dengan nama akun *@r.magestaa* dengan alamat URL: https://instagram.com/r.magestaa?igshid=YTQwZjQ0NmI0OA%3D%3D&utm_source=qr selanjutnya saksi Risky Magesta setelah menghadap Kasiwas Polres Bengkayang langsung mencaritahu tentang kebenaran akun yang dilaporkan tersebut dan mencoba melacak akun yang mengatasnamakan dirinya melalui akun Facebook miliknya dengan nama akun *Risky Magesta* dengan alamat URL: <https://www.facebook.com/risky.magesta?mibextid=kFxxJD>, akun Instagram miliknya dengan nama akun *@r.magestaa* dengan alamat URL: https://instagram.com/r.magestaa?igshid=YTQwZjQ0NmI0OA%3D%3D&utm_source=qr namun setelah dilakukan pelacakan ternyata diketahui jika akun yang dilaporkan tersebut adalah bukan akun milik saksi Risky Magesta, tetapi merupakan akun yang dibuat oleh seorang perempuan yang bernama SERLI UTAMI.

- ❖ Bahwa pada hari Senin tanggal 27 November 2023 saksi Risky Magesta diberitahu oleh saksi Maydina yang merupakan pacar saksi, jika saksi Maydina di chat oleh seseorang yang tidak dikenal dengan akun atas nama *sucinisa annazmi*, akun tersebut menanyakan tentang hubungan antara saksi Maydina dengan saksi Risky Magesta, akun *sucinisa annazmi* tersebut juga menanyakan tentang akun *@rizkky_q.a.* Selanjutnya Saksi Risky Magesta menjelaskan kepada saksi Maydina bahwa akun tersebut adalah bukan akun milik saksi Risky Magesta yang asli namun akun tersebut dibuat seolah-olah milik saksi Risky Magesta oleh terdakwa Serli Utami.
- ❖ Bahwa Terdakwa SERLI UTAMI Binti (Alm) MEMED ABDUL ROJAK telah mengambil data-data pribadi maupun foto-foto milik saksi Risky Magesta dari akun asli milik saksi Risky Magesta, untuk digunakan kedalam akun *@rizkky_q.a.* yang dibuat oleh terdakwa Serli Utami, tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin saksi Risky Magesta dengan cara menangkap layar/*screenshoot* pada foto ataupun video yang dibuat oleh saksi Risky Magesta dengan menggunakan Handphone merk INFINIX X627 warna hitam milik Terdakwa Serli, yang kemudian akun atas nama *@rizkky_q.a.* digunakan untuk menakut-nakuti saksi Lathifah Khairunnisa yang merupakan seorang mahasiswi yang berasal dari daerah Tebing Tinggi, Sumatera Utara dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan

Halaman 9 dari 44 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pribadi dengan cara meminta sejumlah uang dari saksi Lathifah untuk terdakwa Serli Utami dengan cara mengancam akan menyebarkan foto-foto maupun video asusila milik saksi Lathifah Khairunnisa yang pernah dikirim ke terdakwa Serli Utami. Mengetahui hal tersebut saksi Risky Magesta kemudian melaporkan terdakwa Serli Utami ke Polres Bengkayang.

- ❖ Bahwa Terdakwa SERLI UTAMI Binti (Alm) MEMED ABDUL ROJAK membuat sebuah akun dengan nama *Rmagesta* dengan alamat URL: <https://www.facebook.com/rizky.magesta?mibextid=ZbWKwL>, Instagram dengan nama akun *@rizkky_q.a* dengan alamat URL: https://instagram.com/rizkky_q.a?igshid=NzZIODBkYWE4Ng== dan Whatsapp dengan nomor 085724766947 atas nama RIZKI MAGESTA dengan postingan berupa foto/gambar serta video story milik saksi Risky Magesta di rumah Terdakwa yang beralamat di Dsn. Sindangsari Rt. 003 Rw. 001 Kel. Legokjawa Kec. Cimerak Kab. Pangandaran Provinsi Jawa Barat, akun tersebut dibuat oleh Terdakwa pada tahun 2019 dengan menggunakan nama dan data pribadi dari Saksi Risky Magesta agar seolah-olah akun tersebut adalah benar milik saksi Risky Magesta. sehingga oranglain akan mengira jika akun tersebut adalah milik saksi Risky Magesta yang asli.
- ❖ Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekira pukul 10.00 wib saat saksi Lathifah Khairunnisa sedang berada di rumah saksi yang beralamat di Griya Bulian Permai Rt. 000 Rw. 000 Ds. Pinang Mancung Kec. Bajenis Kota Tebing Tinggi Provinsi Sumatera Utara, saksi Lathifah Khairunnisa sempat mengecek di sosialmedia tiktok, saksi Lathifah Khairunnisa menemukan akun Risky Magesta yang asli lalu saksi Lathifah Khairunnisa membandingkan dengan akun Risky Magesta yang lain, setelah itu saksi Lathifah Khairunnisa mencari tahu tentang kebenaran akun yang mengatasnamakan Risky Magesta, ternyata akun Risky Magesta dengan nama akun instagram *@rizkky_q.a* dan nama akun facebook *Rmagesta* adalah bukan milik saksi Risky Magesta dan diketahui bahwa saksi Risky Magesta merupakan anggota Kepolisian Resor Bengkayang, untuk memastikan kemudian saksi Lathifah Khairunnisa melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bengkayang untuk ditindaklanjuti.
- ❖ Bahwa tujuan Terdakwa SERLI UTAMI Binti (Alm) MEMED ABDUL ROJAK membuat akun Facebook dan Instagram atas nama saksi Risky

Halaman 10 dari 44 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Magesta untuk mendekati perempuan di media sosial dan melakukan pemerasan dengan cara mengancam dan meminta sejumlah uang terhadap beberapa perempuan di media sosial tersebut.

- ❖ Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Forensik No.LAB: 275/UN22.4/TD.02/2024 tanggal 11 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Novi Safriadi, S.T., M.T Nip. 198411032008011003 selaku Tenaga Ahli Pemeriksa pada Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura dan diketahui oleh Dr. Ing. Ir. Slamet Widodo, M.T., IPM Nip. 196712231992031002 selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura.

Pemeriksaan Laboratorium Forensik No.Lab: 275/UN22.4/TD.02/2024 tanggal 11 Januari 2024 Barang Bukti tersebut berupa 1 (satu) buah handphone merk INFINIX X627 SMART 3 PLUS warna Hitam, terpasang 2 (dua) buah kartu SIM yaitu kartu SIM 1 operator Indosat Ooredoo nomor 085724414003 dan kartu SIM 2 operator Indosat Ooredoo nomor 085724766947, dengan IMEI 1 : 355491100499526 & IMEI 2 : 355491100499534, disita dari SERLI UTAMI Binti (Alm) MEMED ABDUL ROJAK, ditemukan informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan, berupa:

A. Pemeriksaan Akun Facebook

1. Bahwa pada handphone INFINIX X627 SMART 3 PLUS terpasang aplikasi Facebook dan Facebook Lite.
2. Bahwa pada aplikasi Facebook tersinkron dengan 2 (dua) akun Facebook dalam status LOGOUT yaitu akun Facebook atas nama "Rita Silvia Alviani" dan ps4164066@gmail.com.
3. Pada aplikasi Facebook Lite tersinkron dengan 1 (satu) akun Facebook dalam status AKTIF atau LOGIN yaitu akun Facebook atas nama "Rmagesta", serta tersinkron pula dengan 6 (enam) akun Facebook dalam status LOGOUT yaitu akun Facebook atas nama "Rafael Rizky Arrahan", "Serli Utami", "Deni", "Rita Silvia Alviani", "Apip Permana", dan "Gita Yuliansari".

B. Pemeriksaan Akun Instagram

1. Bahwa pada handphone INFINIX X627 SMART 3 PLUS terpasang aplikasi Instagram.
2. Bahwa pada aplikasi Instagram tersinkron dengan akun Instagram AKTIF atas nama

Halaman 11 dari 44 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Bek



“rizkky_q.a” dan tersinkron pula dengan 2 (dua) akun Instagram lainnya yaitu akun Instagram atas nama “serliutamii” dan “apiprmna”.

C. Pemeriksaan Akun Whatsapp

1. Bahwa pada handphone INFINIX X627 SMART 3 PLUS terpasang aplikasi Whatsapp.
2. Bahwa pada aplikasi Whatsapp tersinkron dengan akun Whatsapp AKTIF atas nama “.....” nomor Whatsapp 085724766947.
3. Bahwa pada aplikasi Whatsapp ditemukan riwayat chat Whatsapp dan panggilan Whatsapp dengan kontak Whatsapp atas nama “Abcdefgh” nomor 081263044795.
4. Bahwa pada riwayat chat Whatsapp dengan “Abcdefgh” nomor 081263044795 diduga pengguna Whatsapp “.....” nomor Whatsapp 085724766947 mengaku sebagai “Rizky Magesta”.
5. Bahwa pada riwayat chat Whatsapp dengan “Abcdefgh” nomor 081263044795 ditemukan kiriman foto-foto bermuatan asusila atau pornografi.
6. Bahwa pada riwayat chat Whatsapp dengan “Abcdefgh” nomor 081263044795 ditemukan permintaan sejumlah uang dan ancaman kepada “Abcdefgh” nomor 081263044795.
7. Bahwa pada riwayat chat Whatsapp dengan “Abcdefgh” nomor 081263044795 ditemukan pengakuan dari pengguna Whatsapp “.....” nomor Whatsapp 085724766947 bahwa dirinya bukan “Rizky Magesta” dan mengaku sebagai akun fake.

Perbuatan Terdakwa SERLI UTAMI Binti (Alm) MEMED ABDUL ROJAK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 67 Ayat (1) UU RI No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi;

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa SERLI UTAMI Binti (Alm) MEMED ABDUL ROJAK, pada tahun 2019 sampai dengan tanggal 25 November 2023 sekitar pukul 14.45 wib atau setidaknya antara tahun 2019 sampai dengan tahun 2023, sehingga harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, bertempat pada

Halaman 12 dari 44 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat-tempat tertentu di Dsn. Sindangsari Rt. 003 Rw. 001 Kel. Legokjawa Kec. Cimerak Kab. Pangandaran Provinsi Jawa Barat, atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ciamis, Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan (Pasal 84 Ayat (2) KUHP) atau Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang mengadili *"Dengan sengaja membuat Data Pribadi palsu atau memalsukan Data Pribadi dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau oranglain yang dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain"* yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- ❖ Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 pada saat saksi Risky Magesta (merupakan Anggota Polres Bengkayang) sedang berada di Polres Bengkayang, Kapolres Bengkayang melalui Kasiwas Polres Bengkayang memanggil saksi guna mengklarifikasi kepada saksi perihal adanya orang yang melaporkan akun yang mengatasnamakan diri saksi Risky Magesta namun saksi mengatakan jika saksi tidak mengetahui terkait akun tersebut, karena akun yang benar milik saksi Risky Magesta adalah akun facebook dengan nama akun *Risky Magesta* dengan alamat URL: <https://www.facebook.com/risky.magesta?mibextid=kFxxJD>, akun Instagram miliknya dengan nama akun *@r.magestaa* dengan alamat URL: https://instagram.com/r.magestaa?igshid=YTQwZjQ0NmI0OA%3D%3D&utm_source=qr selanjutnya saksi Risky Magesta setelah menghadap Kasiwas Polres Bengkayang langsung mencaritahu tentang kebenaran akun yang dilaporkan tersebut dan mencoba melacak akun yang mengatasnamakan dirinya melalui akun Facebook miliknya dengan nama akun *Risky Magesta* dengan alamat URL: <https://www.facebook.com/risky.magesta?mibextid=kFxxJD>, akun Instagram miliknya dengan nama akun *@r.magestaa* dengan alamat URL: https://instagram.com/r.magestaa?igshid=YTQwZjQ0NmI0OA%3D%3D&utm_source=qr namun setelah dilakukan pelacakan ternyata diketahui jika akun yang dilaporkan tersebut adalah bukan akun

Halaman 13 dari 44 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Bek



milik saksi Risky Magesta, tetapi merupakan akun yang dibuat oleh seorang perempuan yang bernama SERLI UTAMI.

- ❖ Bahwa pada hari Senin tanggal 27 November 2023 saksi Risky Magesta diberitahu oleh saksi Maydina yang merupakan pacar saksi, jika saksi Maydina di chat oleh seseorang yang tidak dikenal dengan akun atas nama *sucinisa annazmi*, akun tersebut menanyakan tentang hubungan antara saksi Maydina dengan saksi Risky Magesta, akun *sucinisa annazmi* tersebut juga menanyakan tentang akun *@rizkky_q.a.*. Selanjutnya Saksi Risky Magesta menjelaskan kepada saksi Maydina bahwa akun tersebut adalah bukan akun milik saksi Risky Magesta yang asli namun akun tersebut dibuat seolah-olah milik saksi Risky Magesta oleh terdakwa Serli Utami.
- ❖ Bahwa Terdakwa SERLI UTAMI Binti (Alm) MEMED ABDUL ROJAK telah mengambil data-data pribadi maupun foto-foto milik saksi Risky Magesta dari akun asli milik saksi Risky Magesta, untuk digunakan kedalam akun *@rizkky_q.a.* yang dibuat oleh terdakwa Serli Utami, tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin saksi Risky Magesta dengan cara menangkap layar/screenshot pada foto ataupun video yang dibuat oleh saksi Risky Magesta dengan menggunakan Handphone merk INFINIX X627 warna hitam milik Terdakwa Serli, yang kemudian akun atas nama *@rizkky_q.a.* digunakan untuk menakut-nakuti saksi Lathifah Khairunnisa yang merupakan seorang mahasiswi yang berasal dari daerah Tebing Tinggi, Sumatera Utara dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi dengan cara meminta sejumlah uang dari saksi Lathifah untuk terdakwa Serli Utami dengan cara mengancam akan menyebarkan foto-foto maupun video asusila milik saksi Lathifah Khairunnisa yang pernah dikirim ke terdakwa Serli Utami. Mengetahui hal tersebut saksi Risky Magesta kemudian melaporkan terdakwa Serli Utami ke Polres Bengkayang.
- ❖ Bahwa Terdakwa SERLI UTAMI Binti (Alm) MEMED ABDUL ROJAK membuat sebuah akun dengan nama *Rmagesta* dengan alamat URL: <https://www.facebook.com/rizky.magesta?mibextid=ZbWKwL>, Instagram dengan nama akun *@rizkky_q.a* dengan alamat URL: https://instagram.com/rizkky_q.a?



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

[igshid=NzZIODBkYWE4Ng==](#) dan Whatsapp dengan nomor 085724766947 atas nama RIZKI MAGESTA dengan postingan berupa foto/gambar serta video story milik saksi Risky Magesta di rumah Terdakwa yang beralamat di Dsn. Sindangsari Rt. 003 Rw. 001 Kel. Legokjawa Kec. Cimerak Kab. Pangandaran Provinsi Jawa Barat, akun tersebut dibuat oleh Terdakwa pada tahun 2019 dengan menggunakan nama dan data pribadi dari Saksi Risky Magesta agar seolah-olah akun tersebut adalah benar milik saksi Risky Magesta. sehingga oranglain akan mengira jika akun tersebut adalah milik saksi Risky Magesta yang asli.

- ❖ Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekira pukul 10.00 wib saat saksi Lathifah Khairunnisa sedang berada di rumah saksi yang beralamat di Griya Bulian Permai Rt. 000 Rw. 000 Ds. Pinang Mancung Kec. Bajenis Kota Tebing Tinggi Provinsi Sumatera Utara, saksi Lathifah Khairunnisa sempat mengecek di sosialmedia tiktok, saksi Lathifah Khairunnisa menemukan akun Risky Magesta yang asli lalu saksi Lathifah Khairunnisa membandingkan dengan akun Risky Magesta yang lain, setelah itu saksi Lathifah Khairunnisa mencari tahu tentang kebenaran akun yang mengatasnamakan Risky Magesta, ternyata akun Risky Magesta dengan nama akun instagram @rizkky_q.a dan nama akun facebook Rmagesta adalah bukan milik saksi Risky Magesta dan diketahui bahwa saksi Risky Magesta merupakan anggota Kepolisian Resor Bengkayang, untuk memastikan kemudian saksi Lathifah Khairunnisa melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bengkayang untuk ditindaklanjuti.
- ❖ Bahwa tujuan Terdakwa SERLI UTAMI Binti (Alm) MEMED ABDUL ROJAK membuat akun Facebook dan Instagram atas nama saksi Risky Magesta untuk mendekati perempuan di media sosial dan melakukan pemerasan dengan cara mengancam dan meminta sejumlah uang terhadap beberapa perempuan di media sosial tersebut
- ❖ Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Forensik No.LAB: 275/UN22.4/TD.02/2024 tanggal 11 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Novi Safriadi, S.T., M.T Nip. 198411032008011003 selaku Tenaga Ahli Pemeriksa pada Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura dan diketahui oleh Dr.

Halaman 15 dari 44 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ing. Ir. Slamet Widodo, M.T., IPM Nip. 196712231992031002
selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura.

Pemeriksaan Laboratorium Forensik No.Lab: 275/UN22.4/TD.02/2024 tanggal 11 Januari 2024 Barang Bukti tersebut berupa 1 (satu) buah handphone merk INFINIX X627 SMART 3 PLUS warna Hitam, terpasang 2 (dua) buah kartu SIM yaitu kartu SIM 1 operator Indosat Ooredoo nomor 085724414003 dan kartu SIM 2 operator Indosat Ooredoo nomor 085724766947, dengan IMEI 1 : 355491100499526 & IMEI 2 : 355491100499534, disita dari SERLI UTAMI Binti (Alm) MEMED ABDUL ROJAK, ditemukan informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan, berupa:

A. Pemeriksaan Akun Facebook

1. Bahwa pada handphone INFINIX X627 SMART 3 PLUS terpasang aplikasi Facebook dan Facebook Lite.
2. Bahwa pada aplikasi Facebook tersinkron dengan 2 (dua) akun Facebook dalam status LOGOUT yaitu akun Facebook atas nama "Rita Silvia Alviani" dan ps4164066@gmail.com.
3. Pada aplikasi Facebook Lite tersinkron dengan 1 (satu) akun Facebook dalam status AKTIF atau LOGIN yaitu akun Facebook atas nama "Rmagesta", serta tersinkron pula dengan 6 (enam) akun Facebook dalam status LOGOUT yaitu akun Facebook atas nama "Rafael Rizky Arrahan", "Serli Utami", "Deni", "Rita Silvia Alviani", "Apip Permana", dan "Gita Yuliansari".

B. Pemeriksaan Akun Instagram

1. Bahwa pada handphone INFINIX X627 SMART 3 PLUS terpasang aplikasi Instagram.
2. Bahwa pada aplikasi Instagram tersinkron dengan akun Instagram AKTIF atas nama "rizkky_q.a" dan tersinkron pula dengan 2 (dua) akun Instagram lainnya yaitu akun Instagram atas nama "serliutamii" dan "apiprmna".

C. Pemeriksaan Akun Whatsapp

1. Bahwa pada handphone INFINIX X627 SMART 3 PLUS terpasang aplikasi Whatsapp.

Halaman 16 dari 44 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Bek



2. Bahwa pada aplikasi Whatsapp tersinkron dengan akun Whatsapp AKTIF atas nama "....." nomor Whatsapp 085724766947.
3. Bahwa pada aplikasi Whatsapp ditemukan riwayat chat Whatsapp dan panggilan Whatsapp dengan kontak Whatsapp atas nama "Abcdefgh" nomor 081263044795.
4. Bahwa pada riwayat chat Whatsapp dengan "Abcdefgh" nomor 081263044795 diduga pengguna Whatsapp "....." nomor Whatsapp 085724766947 mengaku sebagai "Rizky Magesta".
5. Bahwa pada riwayat chat Whatsapp dengan "Abcdefgh" nomor 081263044795 ditemukan kiriman foto-foto bermuatan asusila atau pornografi.
6. Bahwa pada riwayat chat Whatsapp dengan "Abcdefgh" nomor 081263044795 ditemukan permintaan sejumlah uang dan ancaman kepada "Abcdefgh" nomor 081263044795.
7. Bahwa pada riwayat chat Whatsapp dengan "Abcdefgh" nomor 081263044795 ditemukan pengakuan dari pengguna Whatsapp "....." nomor Whatsapp 085724766947 bahwa dirinya bukan "Rizky Magesta" dan mengaku sebagai akun fake.

Perbuatan Terdakwa SERLI UTAMI Binti (Alm) MEMED ABDUL ROJAK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 68 UU RI No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian persidangan dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RISKY MAGESTA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa sebelumnya;
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai anggota kepolisian dan ditempatkan di Polres Bengkayang;
 - Bahwa Terdakwa telah menggunakan foto dan video Saksi pada akun social media yang dibuat Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan foto dan video milik Saksi dengan cara mereka layer atau dengan tangkapan layar handphone kemudian diedit dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengunggahnya ke akun social media yang dibuatnya sehingga seolah-olah menampilkan Saksi selaku pemilik akun media social tersebut;

- Bahwa Saksi tidak pernah mengizinkan Terdakwa untuk mengambil foto dan video dirinya;
- Bahwa akun social media yang dibuat oleh Terdakwa kemudian Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan Saksi LATHIFAH KHAIRUNNISA seolah-olah dirinya adalah pribadi Saksi;
- Bahwa selama komunikasi tersebut, Terdakwa pernah meminta gambar-gambar tanpa busana dari Saksi LATHIFAH dan setelah gambar-gambar tersebut dikirim, Terdakwa mengancam akan menyebarkannya jika Saksi LATHIFAH tidak mau mengirimkan sejumlah uang;
- Bahwa akun social media palsu yang dibuat Terdakwa ada pada facebook atas nama akun Rmagesta dan akun Instagram palsu atas nama akun RMagesta;
- Bahwa Saksi LATHIFAH pernah dimintai uang oleh Terdakwa sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta Rupiah);
- Bahwa Saksi tidak pernah berkomunikasi langsung dengan Saksi LATHIFAH sebelum proses penyelidikan dan penyidikan dimulai;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan, yang mana menurutnya Terdakwa tidak pernah menerima uang sejumlah Rp.2.000.000,- dari Saksi LATHIFAH melainkan hanya sejumlah Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu Rupiah);

Terhadap keberatan tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. STEVANUS ELVIS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa pelaku dari pemalsuan akun media social, namun setelah dilakukan penyelidikan dan profiling terhadap akun facebook dan akun Instagram serta nomor whatsapp yang diduga palsu mengatasnamakan RISKY MAGESTA baru didapat identitas Terdakwa berlatar di Dusun Sindangsari RT 03 RW 01 Kelurahan Legokjawa, Kecamatan Cimerak, Kabupaten Pangandaran, Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa pada tanggal 29 November 2023 Saksi bersama tim berangkat menuju alamat Terdakwa kemudian melakukan koordinasi dengan Polres

Halaman 18 dari 44 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangandaran Provinsi Jawa Barat untuk menunjukkan lokasi Terdakwa, saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, turut diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Android Merk INFINIX Smart 3 Plus X627 warna hitam, selanjutnya pada tanggal 30 November 2023 Saksi bersama tim membawa Terdakwa ke Polres Bengkayang untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa telah membuat akun facebook dengan menggunakan identitas, foto dan video Saksi RISKY, kemudian dalam akun palsu tersebut Terdakwa melakukan posting gambar dan video yang Terdakwa ambil dari akun Instagram, facebook maupun tiktok yang dimiliki Saksi RISKY dengan cara merekam layar yang kemudian diedit dan di upload pada akun palsu buatan Terdakwa, setelah itu Terdakwa berkomunikasi dengan beberapa perempuan seolah-olah dirinya adalah Saksi RISKY;
- Bahwa saat itu Saksi LATIFAH KHAIRUNNISA sempat berkomunikasi secara intens dengan Terdakwa, awalnya mereka berhubungan melalui media social, kemudian pindah ke aplikasi whatsapp, seiring berjalan waktu Terdakwa dan Saksi LATIFAH seakan-akan menjalin hubungan istimewa dan Terdakwa meminta Saksi LATIFAH mengirimkan beberapa gambar telanjang;
- Bahwa Terdakwa menggunakan foto-foto telanjang yang dikirimkan Saksi LATIFAH untuk mengancam Saksi LATIFAH, Terdakwa meminta sejumlah uang dan jika tidak dikirimkan Terdakwa akan menyebarkan foto-foto telanjang dari Saksi LATIFAH ke media sosial dan kerabat terdekat dari Saksi LATIFAH;
- Bahwa akun media social palsu yang dibuat Terdakwa di facebook menggunakan nama RMagesta, dan akun Instagram atas nama RMagesta serta akun whatsapp dengan nomor 085724766947;
- Bahwa akun media social milik Saksi RISKY yang asli menggunakan nama Risky Magesta dengan link URL : <https://www.facebook.com/risky.magesta?mibextid=kFxxJD>, akun Instagram @r.magestaa dengan link URL : https://instagram.com/r.magesta?igshid=YTQwZjQ0NmI0OA%3D&utm_source=qr, serta akun Whatsapp asli milik Sdr. Risky Magesta dengan nomor +62 877 8828 0445;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

3. APIP PERMANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 19 dari 44 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah suami dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemerasan dan pengancaman terhadap seorang perempuan bernama LATIFAH;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui terkait aktifitas Terdakwa di media social;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengenal Saksi RISKY MAGESTA;
- Bahwa Saksi berpacaran dengan Terdakwa sejak tahun 2019 dan baru menikah pada tanggal 28 November 2023;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sehari setelah mereka menikah;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menceritakan kepada Saksi terkait adanya akun media social palsu yang digunakannya;
- Bahwa pada saat penangkapan, Saksi sedang keluar bersama dengan Terdakwa untuk membeli cemilan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

4. LATHIFAH KHAIRUNNISA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemerasan dan pengancaman terhadap Saksi;
- Bahwa Saksi sempat melakukan komunikasi dengan Terdakwa menggunakan akun media social, yang mana saat itu Terdakwa menggunakan akun palsu mengatasnamakan Saksi RISKY;
- Bahwa Saksi awalnya meyakini identitas RISKY MAGESTA dalam akun media social palsu tersebut karena ada beberapa akun media social yang sama;
- Bahwa Saksi kemudian saling bertukar nomor handphone dan melanjutkan komunikasi dengan Terdakwa melalui aplikasi whatsapp, karena komunikasi diantara mereka berjalan lancar akhirnya Saksi berpacaran dengan Terdakwa yang mengaku sebagai RISKY MAGESTA, saat itu Terdakwa meminta foto-foto dan video dari Saksi tanpa menggunakan busana dan Saksi memenuhi permintaan Terdakwa dengan mengirimkan foto-foto dan video sebagaimana ditunjukkan dalam persidangan;
- Bahwa setelah mendapatkan foto-foto dan video tersebut, Terdakwa mengancam Saksi untuk mengirimkan sejumlah uang dan jika Saksi tidak menuruti keinginan Terdakwa, maka foto-foto dan video Saksi tanpa busana

Halaman 20 dari 44 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dikirimkan Terdakwa kepada beberapa kerabat dekat Saksi dan akan disebarluaskan juga di media sosial;

- Bahwa pada bulan November tahun 2023 Saksi mulai curiga karena komunikasi Terdakwa dengannya putus, kemudian Saksi mencari informasi terkait identitas RISKY MAGESTA yang mana akhirnya Saksi menemukan media sosial Saksi RISKY yang asli dan disitu Saksi melihat Saksi RISKY bekerja sebagai anggota kepolisian di Polres Bengkayang, selanjutnya Saksi menghubungi Polres Bengkayang dan membuat laporan;
- Bahwa Terdakwa pernah meminta uang kepada Saksi sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta Rupiah) namun Saksi saat itu hanya mengirimkan uang sejumlah Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu Rupiah) ke rekening atas nama LUSI dan melalui akun DANA;
- Bahwa Terdakwa pernah mengirimkan gambar-gambar dan video telanjang Saksi kepada beberapa kerabat Saksi melalui akun facebook;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan ahli sebagai berikut;

1. NOVI SAFRIADI, S.T., M.T., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Ahli menerangkan bahwa Ahli mengerti pada hari ini Ahli diperiksa dan dimintai keterangannya sebagai AHLI Informasi dan Transaksi Elektronik yakni Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 Ayat (1) Jo Pasal 35 Undang Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan atau Pasal 67 Ayat (1), Pasal 68 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi;
 - Ahli menerangkan bahwa dalam memberikan keterangan sebagai AHLI di bidang tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik, pada saat ini saya dilengkapi dengan Surat Tugas Dekan Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura Nomor: 117/UN22.4/TD.02/2024, tanggal 05 Januari 2024.
 - Ahli menerangkan bahwa Ahli memiliki keahlian di bidang Informasi dan Transaksi Elektronik lebih khusus di bidang Keamanan Siber (cyber security) yang diperoleh dari pendidikan formal bidang Informatika (S1 &

Halaman 21 dari 44 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S2) maupun studi mandiri (pelatihan dan seminar), keahlian juga diperoleh dari pengalaman bekerja sebagai konsultan IT di berbagai corporate, pengalaman melakukan pemeriksaan forensic digital dan saya memiliki sertifikat profesi keahlian berlisensi nasional dan internasional, diantaranya sebagai berikut :

- Sertifikasi Profesi System Analyst: BNSP;
 - Sertifikasi Profesi Programmer: BNSP;
 - Sertifikasi Specialist in Cyber Security: Inixindo Certified;
 - Sertifikasi Profisiensi Keamanan Informasi dan Internet: Preinexus Multiversity Asia;
 - Sertifikasi Profisiensi Ethical Hacking: Preinexus Multiversity Asia;
 - Sertifikasi Profisiensi Data Science and Big Data: Preinexus Multiversity Asia.
- Ahli menerangkan sebelumnya Ahli sudah sering memberikan keterangan sebagai Ahli Tindak Pidana Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik baik di tingkat penyelidikan, penyidikan maupun persidangan untuk kasus-kasus atau perkara yang ditangani oleh Ditreskrimsus dan Ditreskrimum Polda Kalbar serta beberapa Polres di Kalbar, kurang lebih sebanyak 100 kasus;
- Ahli menerangkan bahwa :
- Yang dimaksud dengan “Informasi Elektronik” adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Secara sederhana “informasi elektronik” merupakan segala bentuk tulisan berbasis teks, suara (audio), gambar (foto) dan/atau gambar bergerak (video) yang dapat dimengerti dan dipahami oleh orang yang mengakses informasi elektronik tersebut, baik dengan melihat, membaca ataupun mendengarkannya. Contoh dari “informasi elektronik” adalah tulisan-tulisan atau foto dan video yang tersimpan pada perangkat sistem elektronik seperti handphone, komputer dan kartu memori, dan informasi elektronik tersebut bisa dilihat, dibaca dan/atau didengarkan menggunakan berbagai media atau program aplikasi yang terpasang pada sistem elektronik tersebut.

Halaman 22 dari 44 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Bek



- Yang dimaksud dengan “Dokumen Elektronik” adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. “Dokumen Elektronik” merupakan informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan atau disimpan pada media elektronik baik dalam bentuk analog, digital dan sejenisnya, serta dapat dilihat, ditampilkan kembali dengan menggunakan sistem elektronik. Contoh dari “dokumen elektronik” adalah tulisan, gambar/foto dan/atau video yang dapat dikirimkan, dilihat, didengarkan, dan ditampilkan pada sistem elektronik dan aplikasi-aplikasinya termasuk pada media sosial (facebook, whatsapp, instagram, twitter, youtube) seperti postingan status, komentar, pesan singkat (chat) dalam bentuk tulisan, atau postingan atau unggahan gambar/foto dan video.
- Yang dimaksud dengan posting atau unggah adalah kegiatan untuk membuat artikel agar muncul di dalam media tersebut, yakni media internet. Kata Posting tidak hanya digunakan dalam artikel dalam blog berita atau website, tapi Status dalam jejaring sosial seperti Facebook, dan tweet dalam Tweeter juga termasuk dalam istilah posting. Biasanya posting bermanfaat untuk memberi informasi. Membuat artikel dalam pengertian ini yaitu dengan membuat tulisan, gambar/foto maupun video yang berisi informasi tertentu bagi siapa saja yang dapat mengakses atau memperoleh informasi dimaksud dari berbagai jenis media sosial dengan cara melihat atau membaca artikel dimaksud. Sedangkan pengertian kata “postingan atau unggahan” yang merupakan kata serapan dari kata Post atau Posting yang mana dalam bahasa Indonesia memiliki pengertian menempatkan atau mengeposkan (melakukan pos). Di dalam media sosial, istilah Postingan diartikan sebagai wujud atau bentuk atau informasi apa saja yang dihasilkan dari kegiatan Posting sehingga dapat dilihat dan dibaca oleh siapa saja yang bisa mengakses



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

media sosial tersebut, baik melalui Postingan tulisan, gambar/foto maupun Video.

- Yang dimaksud dengan “Manipulasi” informasi elektronik atau dokumen elektronik adalah tindakan merubah atau mengubah data dengan sengaja, baik untuk tujuan mengelabui, merusak, atau mendistorsi informasi tersebut. Contohnya bisa berupa merubah angka dalam sebuah dokumen keuangan untuk menampilkan angka yang salah.
 - Yang dimaksud dengan “Penciptaan” informasi elektronik atau dokumen elektronik adalah proses membuat data baru dari awal dalam bentuk digital. Ini bisa termasuk membuat dokumen baru, file, atau rekaman data yang sebelumnya tidak ada.
 - Yang dimaksud dengan “Perubahan” informasi elektronik atau dokumen elektronik adalah tindakan mengubah data yang sudah ada, tanpa menghapus atau menciptakan yang baru. Ini bisa berupa mengubah isi dari sebuah dokumen, mengedit sebuah rekaman audio, atau memodifikasi nilai-nilai dalam sebuah basis data.
 - Yang dimaksud dengan “Penghilangan” informasi elektronik atau dokumen elektronik adalah tindakan menghapus data yang sudah ada, baik secara sebagian maupun sepenuhnya. Ini bisa berarti menghapus sebuah file dari sistem, menghapus bagian dari sebuah dokumen, atau bahkan menghapus jejak aktivitas digital.
 - Yang dimaksud dengan “Pengrusakan” informasi elektronik atau dokumen elektronik adalah tindakan merusak atau menghancurkan data secara sengaja, sehingga tidak dapat diakses atau dipulihkan lagi. Contoh pengrusakan bisa berupa menghapus secara permanen sebuah file, merusak fisik perangkat penyimpan
- Ahli menerangkan bahwa terhadap perbuatan Terdakwa SERLI UTAMI Binti (Alm) MEMED ABDUL ROJAK selaku pengguna akun Instagram @rizkky_q.a dan akun Facebook Rmagesta, telah memposting Foto/gambar dan/atau tulisan tersebut dengan menggunakan data pribadi berupa nama dan foto Pelapor atasnama RISKY MAGESTA perbuatan dimaksud TIDAK DAPAT DIBENARKAN dan DAPAT DIPERSANGKAKAN telah melanggar dugaan tindak pidana Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar

Halaman 24 dari 44 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 Ayat (1) Jo Pasal 35 Undang Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan atau Pasal 67 Ayat (1), Pasal 68 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

- Ahli menerangkan bahwa untuk menentukan suatu perbuatan bisa dikategorikan sebagai perbuatan telah dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik, harus memenuhi semua unsur-unsur perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 Ayat (1) Jo Pasal 35 Undang Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik: "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik".

2. Dr. H. JOKO SRIWIDODO, S.H., M.H., M.Kn.CLA., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Ahli menerangkan bahwa Ahli mengerti pada hari ini Ahli diperiksa dan dimintai keterangannya sebagai AHLI Informasi dan Transaksi Elektronik yakni Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 Ayat (1) Jo Pasal 35 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi;
- Ahli menerangkan bahwa bersedia disumpah sesuai dengan agama dan kepercayaan yang saya anut yaitu Agama Islam;
- Ahli menerangkan bahwa Sejak tahun 2012 sampai saat ini saya sebagai Dosen Tetap/Pengajar di Pascasarjana Magister Ilmu Hukum, Magister Ilmu Kenotariatan, Fakultas Hukum Pada Universitas Jayabaya Jakarta,

Halaman 25 dari 44 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepangkatan Lektor Kepala on proses Pengurusan Guru Besar (GB) Prof., golongan III D, dengan sertifikasi Dosen NIDN 0316097103;

- Ahli menerangkan bahwa dalam memberikan keterangan sebagai Ahli, atas dasar permintaan dari Penyidik Polres Bengkayang Polda Kalimantan Barat yaitu Surat Permohonan Polres Bengkayang Nomor: B/22/II/2024/Reskrim, tertanggal 29 Januari 2024 Perihal permintaan keterangan ahli, dan Surat Penugasan dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Nomor: ST/ 0090 / II / 2024 / FH-UBJ, tertanggal 20 Februari 2024 tentang Penunjukkan Sebagai Pemberi Keterangan Ahli;
- Ahli menerangkan bahwa dengan Hukum Pidana adalah suatu aturan hukum yang dapat mengatur pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum, dan kepada pelakunya dapat diancam hukuman penjara / kurungan. Sedangkan menurut Van Hammel Hukum Pidana keseluruhan dasar dan aturan yang dianut oleh negara dalam kewajibannya untuk menegakkan hukum, yakni dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum dan mengenakan suatu nestapa (penderitaan) kepada yang melanggar larangan itu.
- Menurut prof. Moeljatno, S.H. Hukum pidana merupakan sebuah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku didalam suatu negara, yang mengadakan aturan-aturan dan dasar-dasar untuk menentukan perbuatan yang tidak diperbolehkan untuk dilakukan dan yang dilarang beserta ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu untuk siapa yang melanggar larangan itu. Serta kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang sudah melanggar larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhkan hukuman pidana sebagaimana yang telah diancamkan dan menentukan cara bagaimana pengenaan sebuah pidana bisa dilaksanakan jika ada orang yang disangka sudah melanggar larangan itu.
- Dapat saya jelaskan yang dimaksud Perbuatan Pidana, tiap Perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dinamakan perbuatan pidana juga disebut orang dengan delik. Menurut wujud atau sifatnya, perbuatan - perbuatan pidana ini adalah perbuatan - perbuatan melawan hukum atau dapat juga perbuatan yang melanggar hukum positif/yang berlaku. Perbuatan Pidana merujuk pada tindakan yang melanggar hukum pidana. Dalam konteks ini, perbuatan pidana merujuk pada perilaku yang secara khusus diatur dan dilarang oleh undang-undang pidana. Perbuatan pidana dibedakan dari perbuatan

Halaman 26 dari 44 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang melanggar hukum perdata atau hukum administrasi, karena perbuatan pidana melibatkan pelanggaran terhadap norma-norma hukum pidana yang memiliki konsekuensi hukuman atau sanksi pidana.

- Ahli menerangkan bahwa Subjek Hukum Pidana itu bisa Orang / Badan Hukum (Recht person) pada dasarnya yang dapat melakukan tindak pidana itu manusia (natuurlijke personen). Lebih konkritnya Subjek Hukum Pidana adalah individu/badan hukum yang bertanggung jawab secara hukum atas tindakan pidana yang dilakukannya. Subjek hukum pidana dapat berupa orang pribadi, seperti individu yang melakukan tindakan pidana, serta badan hukum, seperti perusahaan atau organisasi yang dapat dianggap bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan pidana yang dilakukan. Hal ini dapat disimpulkan berdasarkan hal-hal yang meliputi: Rumusan tindak pidana dalam Undang-Undang lazim dimulai dengan kata "barangsiapa yang", kata "barangsiapa" ini dapat diartikan sebagai orang. Menurut hukum, tiap-tiap seorang manusia sudah menjadi subyek hukum secara kodrati atau secara alam. Sedangkan Menurut sistem KUHP Indonesia, yang dapat menjadi subjek hukum pidana ialah *natuurlijke person* atau manusia. Hal itu dapat dilihat dalam tiap-tiap pasal dalam KUHP Buku II dan Buku III.
- Menjawab pertanyaan yang dimaksud Objek hukum Pidana itu adalah segala sesuatu yang berguna bagi subyek hukum (manusia/badan hukum) dan yang dapat menjadi pokok permasalahan dan kepentingan bagi para subyek hukum, oleh karenanya dapat dikuasai oleh subyek hukum. Dapat saya contohkan tanah dan bangunan). Di samping itu, objek hukum dapat berupa benda berwujud (misalnya tanah, bangunan, dan mobil) maupun benda tidak berwujud (misalnya hak cipta, hak merek, dan hak paten, dan benda lainnya baik bergerak maupun tak bergerak. Maka ada hubungannya erat antara subyek dan objek hukum itu sendiri, jika dihubungkan Objek hukum adalah segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum (manusia dan badan hukum) dan yang dapat menjadi pokok (objek) suatu hubungan hukum (hak), karena sesuatu itu dapat dikuasai oleh subjek hukum. Umumnya, objek hukum inilah nantinya yang menjadi sumber masalah hukum yang terjadi antar subjek hukum. Sehingga dapat diberikan kesimpulan yang mudah dalam pemahaman dalam ilmu Subjek hukum merupakan sesuatu yang menurut hukum berhak/wewenang untuk melakukan perbuatan hukum atau kata lain segala sesuatu yang menurut hukum mempunyai hak dan

Halaman 27 dari 44 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban pada umumnya subjek hukum adalah manusia dan badan hukum.

- Dapat dimengerti lebih mudah Objek Hukum Pidana adalah hak-hak dan kepentingan hukum yang dilindungi oleh undang-undang pidana. Objek hukum pidana dapat berupa kehidupan, tubuh, kemerdekaan, harta benda, nama baik, keamanan, ketertiban umum, dan kepentingan publik lainnya. Tindakan pidana ditujukan untuk melindungi dan mempertahankan hak-hak dan kepentingan tersebut dari ancaman atau gangguan yang merugikan.
- Dapat saya tegaskan dikatakan Obyek antara lain memiliki syarat tertentu yaitu antara lain : syarat objek hukum yaitu ; 1. Berguna bagi subjek hukum; 2. Dapat menjadi permasalahan, 3. Dapat dikuasai.
- Apabila diperdalam pemaknaan subyek hukum itu secara mudah peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat yg bukan merupakan akibat dari perbuatan subjek hukum, dapat mudah disebut pelaku yaitu Orang / badan hukum sesuai ketentuan Undang-undang, yang memiliki hak dan kewajiban serta terikat dengan norma/aturan hukum.
- Ahli menmerangkan bahwa Perbuatan hukum itu setiap perbuatan atau tindakan subjek hukum yg mempunyai akibat hukum, dan akibat hukum itu memang dikehendaki oleh subyek hukum. Misalnya Sewa menyewa, jual-beli, hibah, nikah, tukaar menukar, pewarisan, penghibahan, ataupun perbuatan lainnya yang lazim manusia lakukan dalam menunjang kelangsungan kehidupannya.
- Menjawab dalam menjelaskan sifat dari Hukum Pidana merupakan peraturan-peraturan hidup dalam kemasyarakatan yang dapat memaksa orang kepada siapapun, equality before the law, dihadapan hukum itu sendiri, memiliki persamaan perlakuannya supaya mentaati tata tertib dalam masyarakat serta memberikan sanksi yang tegas terhadap siapa yang tidak patuh mentaatinya. Hukum tidak Nampak namun terasa adanya berisi peraturan yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Apabila melanggar akan diberikan sanksi, dan jika melakukan pelanggaran tersebut dirinya pelanggar tdak akan mempeolrh ketenangan terjadi kegoncangan karena perlawanan pada hukum yang bersifat mengatur, dan memaksa serta memiliki manfaat, keadilan untuk manusia itu sendiri.
- Sifat-sifat Hukum Pidana antara lain:

Halaman 28 dari 44 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Sifat Represif: Hukum Pidana bersifat represif karena bertujuan untuk menanggapi perbuatan yang telah terjadi dan memberikan sanksi atau hukuman sebagai respons terhadap perbuatan pidana.
- b) Sifat Penyelidikan: Hukum Pidana memiliki sifat penyelidikan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk mengungkap kebenaran terkait dengan perbuatan pidana, termasuk mencari tahu siapa pelakunya, bagaimana peristiwa terjadi, dan mengumpulkan bukti-bukti yang cukup.
- c) Sifat Publik: Hukum Pidana memiliki sifat publik karena perbuatan pidana dianggap sebagai pelanggaran terhadap masyarakat secara umum. Oleh karena itu, penuntutan dan penyelesaian perkara pidana dilakukan oleh negara melalui jaksa dan pengadilan.
- Ahli menerangkan bahwa terangkan dimaksud dengan Kejahatan sering diartikan sebagai perilaku pelanggaran aturan hukum akibatnya seseorang dapat dijerat hukuman. kejahatan adalah perbuatan pidana yang berat ancaman hukumannya bisa berupa hukuman denda, hukuman penjara dan hukuman mati, dan kadang kala juga ditambah dengan penyitaan barang-barang tertentu, dan pencabutan hak tertentu. Kejahatan terjadi ketika seseorang melanggar hukum baik secara langsung maupun tidak langsung, atau bentuk kelalaian yang dapat berakibat pada hukuman tertentu.
- Sedangkan kejahatan dalam pandangan hukum pidana dapat didefinisikan kejahatan adalah perbuatan manusia yang melanggar atau bertentangan dengan apa yang ditentukan dalam kaidah hukum, tegasnya perbuatan yang melanggar larangan yang ditetapkan dalam kaidah hukum, dan tidak memenuhi atau melawan perintah-perintah yang telah ditentukan atau disepakatinya dalam bentuk sebagai Undang-undang.
- Kalau pandangan dalam ilmu Kriminologi sangat mudah di cermati yaitu Kejahatan berupa Pola tingkah laku yang dilakukan oleh individu-individu, atau sekelompok individu (terstruktur maupun tidak), maupun suatu organisasi (formal maupun non formal) dalam masyarakat yang merugikan masyarakat (secara materi, fisik, maupun psikologis). Dapat saya contohkan pencurian, pembunuhan, penipuan, korupsi, penadahan barang curian, penganiayaan dll. Maka orang dapat dikatakan Jahat/penjahat ketika orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum atau yang dilarang oleh undang-undang.

Halaman 29 dari 44 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjawab definisi pelanggaran adalah perbuatan pidana yang ringan ancaman hukumannya berupa denda atau kurungan dan perbuatan tersebut yang didasari oleh masyarakat sebagai suatu tindak pidana karena undang-undang menyebutkan sebagai delik, sedangkan pelanggaran hukum dapat saya jelaskan perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Pelanggaran hukum terjadi saat seseorang melanggar apa yang seharusnya tidak diperbolehkan hukum. Beberapa tindakan yang tergolong pelanggaran hukum, (misalnya pencurian, pembunuhan, dan pelanggaran rambu-rambu lalu lintas, mabok, penodongan, pemerasan) dan sebagainya. Sedangkan Pakar hukum lain menjelaskan Apakah yang dimaksud pelanggaran hukum itu, Brainly mengatakan Pelanggaran hukum adalah penyimpangan atau ketidaksesuaian dengan apa yang ia lakukan di lingkungan masyarakat dari peraturan atau hukum yang telah dibentuk oleh baik hukum tertulis ataupun hukum tidak tertulis.
- Ahli menerangkan bahwa jenis peraturan Perundang-undangan yaitu peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan. Kemudian Produk hukum itu sangat banyak antara lain setiap putusan, ketetapan², peraturan², dan keputusan yang dihasilkan. Contoh : Produk SEMA/PERMA Mahkamah dalam rangka pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajibannya. Produk hukum bisa hasil dari Pusat, daerah, ataupun institusi yang pasti memiliki juga produk peraturan perundang-undangan. Contohnya: Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Gubernur, Perkab Bupati, Percam dari camat bahkan sampai pada Perdes/paraturan desa dan sebagainya. Sedangkan dari penegak hukum bisa Perma No.1 tahun 2008/ Perma No.1 tahun 2016, Perja No.15 tahun 2020, Perkap No.8 tahun 2021, dan sebagainya.
- Ahli menerangkan bahwa dalam hukum pidana setiap pasal memiliki unsur-unsur/dapat disebut ketentuan-ketentuan hukum menyesuaikan hukumnya. Barangsiapa merupakan unsur pelaku atau subjek dari tindak pidana (delik). Dengan menggunakan kata “barangsiapa” berarti pelakunya adalah dapat siapa saja, siapa pun dapat menjadi pelaku. Menurut SR. Sianturi, unsur-unsur tindak pidana adalah: 1. Subjek, 2. Kesalahan, 3. Bersifat melawan hukum, 4. Suatu tindakan yang dilarang

Halaman 30 dari 44 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau diharuskan oleh undang-undang terhadap pelanggaran-pelanggarannya diancam dengan pidana, 5. Waktu, tempat dan keadaan (unsur objektif lainnya).

- Menurut P.A.F. Lamintang, S.H. pada umumnya dapat dijabarkan kedalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat kita bagi menjadi dua macam unsur, yakni: unsur-unsur Subyektif dan unsur-unsur Obyektif. Yang dimaksud dengan unsur-unsur Subyektif itu adalah unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku atau yang berhubungan dengan diri pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedang yang dimaksud dengan unsur-unsur Obyektif itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari pelaku itu dilakukan.
- Menurut P.A.F. Lamintang, S.H. unsur-unsur Subyektif, dari suatu tindak pidana itu adalah:
 - a. Kesengajaan atau tidak kesengajaan (dolus atau culpa);
 - b. Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau poding seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP;
 - c. Macam-macam maksud seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
 - d. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte read seperti yang misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
 - e. Perasaan takut atau vress seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.
- Unsur-unsur Subyektif dari suatu tindak pidana itu adalah:
 - a. Sifat melanggar atau wederrechtelijkheid;
 - b. Kualitas dari se pelaku, misalnya "keadaan sebagai seseorang pegawai negeri" di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau "keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari perseroan terbatas" di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP;
 - c. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat
- Menambahkan penjelasan dalam Hukum Pidana dibagi dalam 2 (dua) tentang Unsur tersebut dalam Pertanggungjawaban Pidana yaitu:
- Unsur- unsur subjektif berupa: 1. Kesalahan 2. Kesengajaan 3. Kealpaan 4. Perbuatan 5. Sifat melawan hukum. Unsur objektif adalah adanya



perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau dengan kata lain harus ada unsur melawan hukum. Dapat saya berikan Contoh sebagai berikut :

“Barangsiapa merupakan unsur pelaku atau subjek dari tindak pidana (delik). Dengan menggunakan kata “barangsiapa” berarti pelakunya adalah dapat siapa saja, siapa pun dapat menjadi pelaku”. Contoh lain Unsur dalam Tindak Pidana Korupsi “Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut Pasal ini, harus memenuhi unsur-unsur: 1. Setiap orang atau korporasi; 2. Melawan hukum; 3. Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi; 4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

- Selain unsur dalam hukum pidana harus didukung dengan alat bukti sesuai hukum acara pidana : Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 184 ada disebutkan bahwa alat bukti yang sah ialah: 1.Keterangan Saksi; 2.Keterangan Ahli; 3.Surat; 4.Petunjuk; 5. Keterangan Terdakwa.
- Ahli menerangkan bahwa ajaran Perbuatan yang melawan hukum, yaitu suatu perbuatan yang melanggar hak subyektif orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat sendiri yang telah diatur dalam undang-undang. Dalam Pasal 1365 KUHPerdara disebutkan perbuatan melawan hukum adalah segala perbuatan yang menimbulkan kerugian yang membuat korbannya dapat melakukan tuntutan terhadap orang yang melakukan perbuatan tersebut. Sedangkan dalam konteks pidana perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang melanggar undang-undang, perbuatan yang dilakukan di luar kekuasaan atau kewenangannya serta perbuatan yang melanggar asas-asas umum dalam hukum. Ajaran melawan hukum merupakan bagian dari pembahasan tentang tindak pidana (strafbaar feit). Ajaran inilah yang membatasi perbuatan-perbuatan yang dapat diminta pertanggungjawaban di samping adanya kesalahan pada diri pelaku/pelanggar hukum. Lebih konkritnya Melawan hukum berarti perbuatan bertentangan dengan hukum, atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum.
- Sifat perbuatan melawan hukum suatu perbuatan ada 2 (dua) macam, yakni:
 - 1. Sifat melawan hukum formil (Formale wederrechtelijk)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menurut pendapat ini, yang dimaksud dengan perbuatan bersifat melawan hukum adalah perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang, kecuali jika diadakan pengecualian-pengecualian yang telah ditentukan dalam undang-undang, bagi pendapat ini melawan hukum berarti melawan undang-undang, sebab hukum adalah undang-undang.
- 2. Sifat melawan hukum materil (materielewederrechtelijk).
- Menurut pendapat ini belum tentu perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang itu bersifat melawan hukum. Bagi pendapat ini yang dinamakan hukum itu bukan hanya undang-undang saja (hukum yang tertulis), tetapi juga meliputi hukum yang tidak tertulis, yakni kaidah-kaidah atau kenyataan-kenyataan yang berlaku di masyarakat.
- Dapat saya pertegasakan ajaran sifat melawan hukum formil bahwa suatu perbuatan bersifat melawan hukum apabila bertentangan dengan hukum tertulis. Sedangkan ajaran sifat melawan hukum materil menganggap bahwa suatu perbuatan bersifat melawan hukum apabila bertentangan dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.
- Demikian juga dalam hukum pidana juga dikenal Hukum pidana materil yaitu memuat aturan-aturan yang menetapkan dan merumuskan perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana, aturan-aturan yang memuat syarat-syarat untuk dapat menjatuhkan pidana dan ketentuan mengenai pidana. Hukum pidana materil diatur dalam KUHP. Sedangkan ketentuan Hukum pidana formil yaitu mengatur bagaimana negara dengan perantaraan alat perlengkapan melaksanakan haknya untuk mengenakan pidana. Hukum pidana formil bisa juga disebut Hukum Acara Pidana yang dimuat dalam U U Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). -----
- Ahli menerangkan bahwa pendapat hukum dengan melakukan telaah, penelusuran, pemeriksaan hukumnya dari kronologi peristiwa hukum, penyidik perlihat kan dokumen/bukti-bukti TELAH ADANYA PERBUATAN MELANGGAR/MELAWAN HUKUM, ATAUOON MEMENUHI UNSUR PERBUATAN PIDANA yang dilakukan oleh Terdakwa SERLI UTAMI Binti (Alm) MEMED ABDUL ROJAK selaku pengguna akun Instagram @rizkky_q.a dan akun Faceboook Rmagesta, telah memposting Foto/gambar dan/atau tulisan tersebut dengan menggunakan data pribadi berupa nama dan foto Pelapor atasnama RISKY MAGESTA DAPAT DIPERSANGKAKAN telah melanggar dugaan tindak pidana Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum

Halaman 33 dari 44 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Bek



melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 Ayat (1) Jo Pasal 35 Undang Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan atau Pasal 67 Ayat (1), Pasal 68 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

- Ahli menerangkan bahwa Perbuatan Terdakwa SERLI UTAMI Binti (Alm) MEMED ABDUL ROJAK, telah memenuhi unsur "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik".

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena telah menggunakan identitas saksi RISKY untuk membuat beberapa akun social media tanpa sepengetahuan Saksi RISKY;
- Bahwa pada tahun 2019, Terdakwa membuat beberapa akun media social menggunakan identitas Saksi RISKY, saat itu Terdakwa menggunakan akun media social Instagram atas nama rizkky_q.a mengirim pesan kepada Saksi LATHIFAH untuk maksud berkenalan, kemudian komunikasi berlanjut hingga bertukar nomor kontak dan komunikasi berlanjut menggunakan aplikasi whatsapp;
- Bahwa Terdakwa menggunakan identitas Saksi RISKY MAGESTA untuk beberapa akun media social seperti Instagram dan facebook;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan foto-foto dan video milik Saksi RISKY dengan cara mencari akun media social asli dari Saksi RISKY kemudian mengunduh ataupun melakukan *screenshot* pada layar handphone Terdakwa, kemudian mengunggahnya kembali ke akun-akun social media palsu yang Terdakwa buat mengatasnamakan Saksi RISKY;
- Bahwa Terdakwa memiliki akun pribadi di Instagram dengan nama @serliutamii, akun facebook atas nama SERLI UTAMI, nomor whatsapp pribadi 085724414003;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa selain akun-akun tersebut, Terdakwa juga membuat akun media social Instagram @rizkky_q.a, facebook atas nama Rmagesta, dan akun whatsapp nomor 085724766947 mengatasnamakan Saksi RISKY;
- Bahwa Saksi LATHIFAH tidak mengetahui selama ini berkomunikasi dengan Terdakwa, bukan dengan Saksi RISKY;
- Bahwa melalui komunikasi lewat whatsapp hubungan Terdakwa dengan Saksi LATHIFAH menjadi semakin dekat, selanjutnya pada bulan November 2023 Terdakwa meminta Saksi LATHIFAH mengirimkan gambar-gambar telanjang dari Saksi LATHIFAH, Terdakwa juga meminta video-video yang mengampilkan alat kemaluan Saksi LATHIFAH yang kemudian gambar dan video tersebut Terdakwa simpan di handphone miliknya;
- Bahwa Terdakwa merasa bosan berkomunikasi dengan Saksi LATHIFAH namun Saksi LATHIFAH terus mengejar Terdakwa untuk tetap berkomunikasi dengannya, karena itu Terdakwa mengancam Saksi LATHIFAH akan menyebarkan gambar dan video telanjang yang sebelumnya telah tersimpan di handphone Terdakwa jika Saksi LATHIFAH tidak mengirimkan sejumlah uang kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sempat meminta uang sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Saksi LATHIFAH namun hanya dikirimkan Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu Rupiah), karena tidak dipenuhi keinginan tersebut kemudian Terdakwa pada hari Senin tanggal 27 November 2023 melalui akun facebook atas nama DENI, Terdakwa mengirimkan gambar dan video Saksi LATHIFAH kepada akun atas nama SANTIANII yaitu bibi dari Saksi LATHIFAH;
- Bahwa Saksi LATHIFAH sudah 3 (tiga) kali mengirimkan uang kepada Terdakwa, yang pertama sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah) dikirimkan melalui akun DANA dengan nomor 085724766947, kemudian Rp.100.000,- (seratus ribu Rupiah) dan yang ketiga sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah) dikirimkan melalui rekening BRI 400701018674536 atas nama LUSI MELIAWATI;
- Bahwa Terdakwa sempat mengirimkan foto dan video telanjang dari Saksi LATHIFAH kepada 5 (lima) orang melalui beberapa akun media social dengan maksud supaya Saksi LATHIFAH mengirimkan sejumlah uang yang Terdakwa minta;
- Bahwa selama ini Terdakwa tidak pernah bertemu langsung dengan Saksi LATHIFAH;

Halaman 35 dari 44 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan juga bukti berupa surat :

- Laporan Hasil Pemeriksaan No. 275/UN22.4/TD.02/2024 tertanggal 11 Januari 2024, pada intinya menerangkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit handphone INFINIX X627 SMART 3 PLUS warna hitam Kode IMEI 1 355491100499526, IMEI 2 355491100499534, dengan hasil pemeriksaan :
 - o Pada handphone tersebut ditemukan akun facebook aktif atas nama **Rmagesta**, dan beberapa akun lainnya;
 - o Ditemukan akun Instagram aktif atas nama **rizkky_q.a**;
 - o Ditemukan akun whatsapp aktif dengan nomor 085724766947, riwayat percakapan terlampir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone Android Merek INFINIX Smart 3 Plus X627 Warna Hitam;
- 1 (satu) Buah kartu ATM BRI Warna Biru dengan Nomor 6013 0112 6289;
- 1 (satu) buah akun Instagram @rizkky_q.a dengan alamat URL : https://instagram.com/rizkky_q.a?igshid=NzZlODBkYWE4Ng== ;
- 1 (Satu) Buah Facebook atas nama Rmagesta dengan alamat URL : <https://www.facebook.com/rizky.magesta?mibextid=ZbWKwL>;
- 1 (Satu) buah akun Whatsapp dengan Nomor 085724766947;
- Uang Tunai sebesar Rp. 1.400.000,- (Satu juta empat ratus ribu rupiah);

barang bukti mana telah disita berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat dikaitkan dengan barang bukti yang ada diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2019 Terdakwa membuat beberapa akun media social yaitu Instagram atas nama rizkky_q.a, facebook atas nama Rmagesta dan menyimpan akun-akun tersebut dalam handphone INFINIX X627 SMART 3 PLUS warna hitam Kode IMEI 1 355491100499526, IMEI 2 355491100499534;
- Bahwa Terdakwa menggunakan akun social media Instagram a.n. **rizkky_q.a**, untuk berkomunikasi dengan Saksi LATHIFAH dengan maksud awal berkenalan, yang mana saat berkenalan Terdakwa mengaku bernama

Halaman 36 dari 44 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIZKY MAGESTA, kemudian komunikasi diantara mereka berjalan lancar hingga Saksi LATHIFAH seakan-akan menjalin hubungan dengan seorang bernama RIZKY MAGESTA, selanjutnya Terdakwa dan Saksi LATHIFAH menggunakan aplikasi whatsapp untuk berkomunikasi;

- Bahw Terdakwa menghubungi Saksi LATHIFAH menggunakan nomor whatsapp 085724766947;
- Bahwa Saksi LATHIFAH tidak mengetahui selama ini dirinya berkomunikasi bukan dengan Saksi RISKY, melainkan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi RISKY tidak pernah mendaftarkan dirinya dalam social media Instagram dengan nama **rizkky q.a**, facebook dengan nama **Rmagesta**, Saksi memiliki akun dalam kedua media social tersebut namun dengan nama akun yang berbeda, yaitu akun Facebook atas nama Risky Magesta dengan link URL : <https://www.facebook.com/risky.magesta?mibextid=kFxxJD>, akun Instagram @r.magestaa dengan link URL : https://instagram.com/r.magesta?igshid=YTQwZjQ0NmI0OA%3D&utm_source=qr, serta akun Whatsapp asli milik Sdr. Risky Magesta dengan nomor +62 877 8828 0445;
- Bahwa Terdakwa mengambil foto-foto dan video dari akun media social Saksi RISKY dengan cara mengunduh dan melakukan *screenshot* pada handphone miliknya, kemudian Terdakwa melakukan editing pada data-data tersebut lalu mengunggahnya kembali ke akun-akun Instagram dengan nama **rizkky q.a** dan akun facebook dengan nama **Rmagesta** yang dibuat oleh Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi RISKY untuk menggunakan data-data tersebut dalam akun social media yang ia buat tersebut;
- Bahwa Terdakwa selama berkomunikasi dengan Saksi LATHIFAH sempat meminta beberapa gambar dan video yang menampilkan ketelanjangan dari Saksi LATHIFAH dan menyimpang foto-foto dan video tersebut dalam handphone miliknya;
- Bahwa Terdakwa sempat mengancam Saksi LATHIFAH untuk mengirimkan sejumlah uang kepadanya dan jika tidak dipenuhi oleh Saksi LATHIFAH, gambar-gambar dan video telanjang dari Saksi LATHIFAH akan disebarakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi LATHIFAH sempat mengirimkan uang sebanyak 3 (tiga) kali kepada Terdakwa, yang pertama sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah) dikirimkan melalui akun DANA dengan nomor 085724766947,

Halaman 37 dari 44 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Rp.100.000,- (seratus ribu Rupiah) dan yang ketiga sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah) dikirimkan melalui rekening BRI 400701018674536 atas nama LUSI MELIAWATI;

- Bahwa Terdakwa sempat mengirimkan gambar-gambar dan video telanjang dari Saksi LATHIFAH kepada beberapa kerabat dekat Saksi LATHIFAH melalui messenger pada akun facebook atas nama DENI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim akan memeriksa terlebih dahulu dakwaan alternative ketiga yaitu Pasal 68 UU No.27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja membuat data pribadi palsu atau memalsukan data pribadi;
3. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
4. Yang dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, yang mana dalam perkara ini dihadapkan adalah orang atau subyek hukum yang sehat secara jasmani maupun rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa maupun fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, menurut pendapat Majelis Hakim Terdakwa **SERLI UTAMI Binti (Alm.) MEMED ABDUL ROJAK** sesuai identitas tersebut di atas, adalah subyek hukum dari tindak pidana yang sedang diperiksa dan diadili dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya keraguan tentang kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa dimana dalam persidangan perkara ini Terdakwa telah dengan lancar,

Halaman 38 dari 44 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jelas dan tegas dalam memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Jaksa Penuntut Umum;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan sengaja membuat data pribadi palsu atau memalsukan data pribadi;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari pasal ini bersifat alternatif, maka jika salah satu dari sub-unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal ini terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka telah dianggap pula perbuatan tersebut memenuhi delik yang dimaksud dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja (*dolus*) adalah suatu sikap batin dimana seseorang menghendaki dan mengetahui suatu akibat dari perbuatan yang ia lakukan. Berdasarkan teori kehendak, suatu kesengajaan adalah kehendak atau keinginan melakukan suatu perbuatan dan juga kehendak untuk menimbulkan suatu akibat dari perbuatan yang dilakukannya, sedangkan menurut teori pengetahuan, yang dimaksud dengan kesengajaan juga terdapat dalam suatu perbuatan yang sekalipun akibatnya tidak dikehendaki namun patut diduga akan atau mungkin terjadi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan data pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui system elektronik atau nonelektronik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan palsu adalah tidak tulen, tidak sah, lancung, tiruan, gadungan, dan curang atau tidak jujur, sedangkan yang dimaksud memalsukan adalah rangkaian proses yang dilakukan untuk menciptakan sesuatu yang sifatnya palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh selama persidangan, pada tahun 2019 Terdakwa telah membuat beberapa akun media social menggunakan identitas Saksi RISKY, saat itu Terdakwa menggunakan akun mendia social Instagram atas nama **rizkky_q.a**, facebook atas nama **Rmagesta**, dan akun whatsapp nomor **085724766947**

Halaman 39 dari 44 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatasnamakan Saksi RISKY, yang mana Terdakwa mengambil foto-foto dan video dari akun media social Saksi RISKY yaitu akun Facebook atas nama Risky Magesta dengan link URL : <https://www.facebook.com/risky.magesta?mibextid=kFxxJD>, akun Instagram @r.magestaa dengan link URL : https://instagram.com/r.magesta?igshid=YTQwZjQ0NmI0OA%3D&utm_source=qr, dengan cara mengunduh dan melakukan *screenshot* pada handphone miliknya, kemudian Terdakwa melakukan editing pada data-data tersebut lalu mengunggahnya kembali ke akun-akun Instagram dengan nama **rizkky_q.a** dan akun facebook dengan nama **Rmagesta** yang dibuat oleh Terdakwa sebelumnya, perbuatan mana Terdakwa lakukan tanpa sepengetahuan Saksi RISKY;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa tersebut diatas telah mencerminkan kesadaran dari Terdakwa melakukan serangkaian proses pemalsuan data pribadi dari Saksi RISKY, yang kemudian Terdakwa kemas kembali kedalam akun social media yang telah ia buat sebelumnya menggunakan nama-nama yang mirip dengan identitas Saksi RISKY yang sesungguhnya sehingga Terdakwa seolah-olah tampil sebagai seorang laki-laki bernama RISKY MAGESTA pada akun-akun media social tersebut;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah menggunakan akun Instagram palsu dengan nama **risky_q.a** untuk berkenalan dengan Saksi LATHIFAH dan selanjutnya mereka bertukar nomor handphone dan berkomunikasi menggunakan aplikasi whatsapp dengan nomor Terdakwa **085724766947** dan pada bulan November tahun 2023, Terdakwa telah meminta beberapa foto dan video telanjang dari Saksi LATHIFAH dan dikirimkan permintaan tersebut oleh Saks LATHIFAH, selanjutnya Terdakwa menyimpan foto dan video tersebut kedalam handphone INFINIX X627 SMART 3 PLUS warna hitam Kode IMEI 1 355491100499526, IMEI 2 355491100499534, yang mana foto-foto dan video tersebut Terdakwa gunakan selanjutnya untuk mengancam Saksi LATHIFAH untuk mengirimkan sejumlah uang kepadanya dengan imbalan Terdakwa tidak akan menyebarkan foto-foto dan video telanjang tersebut, sehingga Saksi LATHIFAH mengirimkan uang sebanyak 3 (tiga) kali kepada Terdakwa, yang pertama sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah) dikirimkan melalui akun DANA dengan

Halaman 40 dari 44 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 085724766947, kemudian Rp.100.000,- (seratus ribu Rupiah) dan yang ketiga sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah) dikirimkan melalui rekening BRI 400701018674536 atas nama LUSI MELIAWATI;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa meminta beberapa foto dan video telanjang dari Saksi LATHIFAH kemudian menggunakan data-data yang diperolehnya tersebut dari hasil pemalsuan data pribadi Saksi RISKY untuk selanjutnya mengancam Saksi LATHIFAH sehingga Saksi LATHIFAH mengirimkan sejumlah uang kepada Terdakwa telah mencerminkan sikap batin jahat dari Terdakwa untuk memperoleh keuntungan dari rangkaian perbuatannya;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4 Yang dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain;

Menimbang, bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh berupa sejumlah uang, diperolehnya karena rangkaian pemalsuan data diri seseorang sebagaimana dalam rangkaian fakta hukum sebelumnya telah mengakibatkan Saksi LATHIFAH mengalami kerugian berupa uang sejumlah Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu Rupiah), dan Terdakwa juga telah mengirimkan beberapa foto dan video telanjang dari Saksi LATHIFAH kepada beberapa orang kerabat dekat Saksi LATHIFAH, ditambah lagi perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi RISKY MAGESTA mengalami kerugian berupa nama baiknya sebagai anggota keplisian yang tercemar, dengan demikian Majelis Hakim menilai telah nyata perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian baik secara moril maupun materiil terhadap orang lain;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 68 UU No.27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternative ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dakwaan alternative ketiga telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan, maka terhadap dakwaan alternative lainnya tidak lagi akan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 41 dari 44 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Android Merek INFINIX Smart 3 Plus X627 Warna Hitam, 1 (satu) Buah kartu ATM BRI Warna Biru dengan Nomor 6013 0112 6289, 1 (satu) buah akun Instagram @rizkky_q.a dengan alamat URL : https://instagram.com/rizkky_q.a?igshid=NzZIODBkYWE4Ng==, 1 (Satu) Buah Facebook atas nama Rmagesta dengan alamat URL : <https://www.facebook.com/rizky.magesta?mibextid=ZbWKwL>, 1 (Satu) buah akun Whatsapp dengan Nomor 085724766947 adalah barang-barang ataupun instrument yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana ini, maka haruslah ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap Uang Tunai sebesar Rp. 1.400.000,- (Satu juta empat ratus ribu rupiah) yang diperoleh Terdakwa dari Saksi LATHIFAH, dan kepentingan pemeriksaan tidak lagi membutuhkannya, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk dikembalikan kepada Saksi LATHIFAH KHAIRUNNISA BINTI ELI HIDAYAT;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk pembalasan, namun juga sebagai upaya preventif untuk menjaga kehidupan bermasyarakat yang kondusif dan juga bersifat korektif bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa guna mempertanggung jawabkan perbuatan sampai selesai masa hukumannya, Hakim memandang perlu memerintahkan agar supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian materiil dan moril bagi orang lain;
- Terdakwa telah menyebarkan aib dari Saksi LATHIFAH;
- Terdakwa telah menimbulkan citra buruk Saksi RISKY MAGESTA sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Halaman 42 dari 44 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;
- Terdakwa telah memberikan keterangan dengan jujur di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 68 UU No.27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, serta pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SERLI UTAMI Binti Alm. MEMED ABDUL ROJAK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja membuat data pribadi palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternative ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 9 (Sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone Android Merek INFINIX Smart 3 Plus X627 Warna Hitam;
 - 1 (satu) Buah kartu ATM BRI Warna Biru dengan Nomor 6013 0112 6289;
 - 1 (satu) buah akun Instagram @rizkky_q.a dengan alamat URL : https://instagram.com/rizkky_q.a?igshid=NzZIODbKYWE4Ng== ;
 - 1 (Satu) Buah Facebook atas nama Rmagesta dengan alamat URL : <https://www.facebook.com/rizky.magesta?mibextid=ZbWKwL>;
 - 1 (Satu) buah akun Whatsapp dengan Nomor 085724766947;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang Tunai sejumlah Rp. 1.400.000,- (Satu juta empat ratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Saksi LATHIFAH KHAIRUNNISA BINTI ELI HIDAYAT;

Halaman 43 dari 44 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2024, oleh Oloan Exodus Hutabarat, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Leonardus, S.H. dan Richard Oktorio Napitupulu, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan Yunita Tri Anggraheni, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu serta Aulia Dwi Utami, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Leonardus, S.H.

Oloan Exodus Hutabarat, S.H., M.H.

Richard Oktorio Napitupulu, S.H.

Panitera Pengganti

Aulia Dwi Utami, S.H.